



PENETAPAN

Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Edi Hartono bin Romlan, tempat/tanggal lahir Pelawi/16 Mei 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kp. Kaum Pandak, RT.001 RW.009, Kel. Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Indasah binti Soleh, tempat/tanggal lahir Ciamis/11 Januari 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kaum Pandak, RT.001 RW.009, Kel. Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 September 2020 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Zepriyanto, SH. dan Hendry, SH., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 05 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, alasan permohonan ITSBAT NIKAH Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dan Pemohon II (Indasah binti Soleh) adalah sebagai berikut :
2. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2014 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) (selaku SUAMI) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) (selaku ISTRI) dengan wali nikah Bapak Soleh selaku Ayah kandung Pemohon II (Indasah binti Soleh), dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 1 gram, tunai dengan di Hadiri 2 orang saksi yaitu Bapak Sakim bin Aspan dan Bapak Rahmat bin Fulan;
3. Bahwa, antara Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) berstatus jejaka dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) perawan;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - **Reisha Dinda Juliani**, Lahir di Bogor, 28 Juli 2015;
 - **Rihana Maulida Edina**, Lahir di Bogor, 18 November 2019;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan)

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;

7. Bahwa, Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Kaum Pandak, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

8. Bahwa, Pernikahan Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cibinong tersebut ternyata belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Cibinong oleh karenanya Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dengan untuk mengurus Buku Nikah serta segala keperluan Administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dan Pemohon II (Indasah binti Soleh);
2. Menyatakan sah perkawinan (Edi Hartono bin Romlan) dengan (Indasah binti Soleh) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2014 di wilayah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Hartono bin Romlan (Pemohon I) NIK 3201011605880021 tanggal 04-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Indasah binti Soleh (Pemohon II) Nomor 3201011002/SUKET/01/290119/0004 tanggal 29-01-2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nama Edi Hartono (Pemohon I) dan Indasah binti Soleh (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.3;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Suherman bin Aim Sakim dan Aria bin Engkos, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –

Saksi

1. Suherman bin Aim Sakim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta tempat kediaman di Villa Mutiara 2 No. 29 RT. 01 RW. 012 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2014;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleh dan

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Sakim bin Aspan dan Bapak Rahmat bin Fulan dengan mas kawin Cincin Emas seberat 1 gram, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan Perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Aria bin Engkos, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Curug RT. 002 RW. 004 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2014;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Soleh dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Bapak Sakim bin Aspan dan Bapak Rahmat bin Fulan dengan mas kawin Cincin Emas seberat 1 gram, serta ada ijab kabul;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan Perawan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu-gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P.3 belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonanannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Suherman bin Aim Sakim dan Aria bin Engkos yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Suherman bin Aim Sakim hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Aria bin Engkos menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dan saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 01 Mei 2014 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Soleh, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz IV halaman 133 artinya *"Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya";*

Menimbang, bahwa jika pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"* dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya *"Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan";*

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis (P.1, P.2 P.3) yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Soleh dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Sakim bin Aspan dan Rahmat bin Fulan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 01 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Edi Hartono bin Romlan) dengan Pemohon II (Indasah binti Soleh) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah); .

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Firris Barlian, S.Ag., S.H., dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firris Barlian, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);